

**Skripsi**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRODUK MAKANAN  
TANPA LABEL HALAL DI KEC. MATTIRO SOMPE  
KABUPATEN PINRANG  
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRODUK MAKANAN  
TANPA LABEL HALAL DI KEC. MATTIRO SOMPE  
KABUPATEN PINRANG**

**(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



**Oleh :**

**ST FAJRIANTI**

**NIM. 15.2200.066**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRODUK MAKANAN  
TANPA LABEL HALAL DI KEC. MATTIRO SOMPE  
KABUPATEN PINRANG**

**(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ST FAJRIANTI**

**15.2200.066**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : St. Fajrianti  
Judul Skripsi : Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.066  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.023/In.39.6/PP.00.09/01/2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001  
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP : 19761118 200501 1 002



Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP MAKANAN TANPA LABEL HALAL  
DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**ST. FAJRIANTI  
NIM: 15.2200.066**


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 10 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001  
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.  
NIP : 19761118 200501 1 002




Institut Agama Islam Negeri Parepare



**Rektor,**  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,







**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Nama Mahasiswa : St. Fajrianti  
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.066  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.023/In.39.6/PP.00.09/01/2019  
Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M. Ag.	(Ketua)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	
Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama I)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor   
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat serta hidayahya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Abd. Salam dan Ibunda Hasma merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih juga kepada bapak Dr. Zainal Zaid, M.H. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku ibu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studynya.
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
5. Kepala sekolah, guru, dan staf, Sekolah Dasar (SD) 205 Cengkong, SMP 1 Langnga dan SMA 1 Patobong tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Desa Mattombong beserta jajarannya atas izin dan dayanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Ketua Camat Mattiro Sompe yang telah memberikan izin peneliti dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat St. Rasdawati Rahim, Dwi Ratnasari, Suriyani, Fatima, Rahmawati, Mirnawati, dan Irwan yang telah sabar dan setia membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Muamalah 2015 dan teman-teman KPM Kelurahan Baranti yang tak bosan-bosannya memberikan bantuan berupa informasi dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.



10. Teman teristimewahku Syahril yang tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya memberikan ku dorongan dan semangat untuk tetap melanjutkan revisi skripsi ini.
11. Kakandaku Muhammad Irfan, S.E. dan adindaku Muhammad Irsyad yang selama ini memberikan penulis bantuan materi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua elemen yang sudah membantu baik dari teman kost, teman-teman SD, MTS, MA, dan lain-lainnya yang tak bisa ku ucapkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya. Aamiin

Parepare, 17 Januari 2020

Penulis



ST FAJRIANTI 15.2200.066

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : St Fajrianti

NIM : 15.2200.066

Tempat/Tanggal Lahir : Langnga, 04 Januari 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Respon Masyarakat Terhadap Makanan Tanpa Label Halal di  
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadahan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai utas seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 19 Januari 2020

Yang Menyatakan



**ST FAJRIANTI**  
**NIM. 15.2200.066**

## ABSTRAK

**St. Fajrianti**, Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). (Dibimbing oleh Ibu Rusnaena dan Bapak Zainal Said).

Menunjukkan bahwa dalam respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa lebel halal sudah terlaksana dengan baik Dengan terpenuhinya syarat subjek dan objek respon masyarakat maka masyarakat terhindar dari kebohongan dan atau kezaliman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal Hukum Ekonomi Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sudah menerapkan hukum ekonomi Islam dalam respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun Lokasi penelitian bertempat di Kec. Mattiro Sompe. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian Masyarakat Kec. Mattiro Sompe sebagian besar berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana mereka memproduksi sendiri makanan untuk dijual di rumahnya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka banyak berhubungan dengan pedagang di Pasar khususnya pedagang makanan tanpa label halal. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu makanan tanpa label tidak memiliki komposisi dan atau keterangan-keterangan yang jelas mengenai bahan yang dipakai dikemasan makanan tanpa label halal. Sehingga masyarakat khususnya pembeli tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan kebohongan dan atau kezaliman terhadap pembeli. Dalam melakukan kegiatan respon masyarakat terhadap makanan tanpa label halal, menerapkan syarat subjek dan objek respon masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perlu menerapkan Hukum Ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengkaitkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui produk makanan tanpa lebel halal dan penerapan Hukum Ekonomi Islam.

Kata kunci: Respon Masyarakat, Hukum Ekonomi Islam.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	8
2.2.1 Teori Respon.....	8
2.2.2 Teori Hukum Ekonomi Islam .....	24
2.3 Tinjauan Konseptual .....	31
2.4 Kerangka Pikir .....	32

	2.5 Bagan Kerangka Pikir .....	34
BAB III	METODE PENELITIAN .....	35
	3.1 Jenis Penelitian .....	35
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
	3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
	3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
	3.4 Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	41
	4.1 Aktivitas Ekonomi Kecamatan	
	Mattiro Sompe Pada Usaha Labelisasi makanan .....	41
	4.2 Respon Masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe	
	Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal.....	50
	4.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terkait dengan	
	Makanan Tanpa Label Halal .....	56
BAB V	PENUTUP .....	66
	5.1 Kesimpulan .....	66
	5.2 Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA	.....	68
LAMIPRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	32





## DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Pinrang	Lampiran
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran

## BABI PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia ketika menjalani kehidupan pasti tidak akan lepas dari kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. manusia tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut yang paling penting adalah kebutuhan primer atau bisa juga disebut kebutuhan pokok karena kebutuhan tersebut harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan pokok antara lain pakaian, tempat tinggal dan makanan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup setiap hari. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Banyak sekali macam-macam makanan dapat dikonsumsi. Selain makanan pokok untuk makan sehari-hari, ada juga makanan sampingan yang diperoleh oleh pengusaha makanan. Semakin berjalannya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dalam bidang makanan. Ada yang berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang. Adapun undang-undang yang terkait dengan label halal PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan pangan yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 3 ayat (2) pasal 10 dan 11.<sup>1</sup>

Untuk makanan yang tahan dalam bentuk kemasan yang diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya konsumen bisa yakin bahwa makanan itu sehat dan layak untuk dikonsumsi. Pendaftaran makanan diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan

---

<sup>1</sup>Ervina Sari Sifahutar, Pasal 3 Ayat (2) Pasal 10 dan 11, PP Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Pangan*. (Jakarta: Erlangga, 2018), 172.

mutu makanan yang beredar kemudian juga dalam rangka menunjang pengembangan industri makanan. Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak dikonsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia sehingga hal itu sangat merugikan para konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Banyaknya produk yang tidak bersertifikat *halal* mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar *halal* dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Seharusnya diketahui bahwa pengertian Islam lebih luas cakupannya dari sekedar agama. Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalat, aqidah dan syariat, kebudayaan dan peradaban. Islam juga agama dan Negara. Karena itu, kita membicarakan tentang ekonomi Islam bukan ekonomi Negara.<sup>2</sup>

Dalam Islam sendiri diatur dalam Q.S Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahannya:

---

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi alih bahasa Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1977), h. 26.

“wahai manusia ! makanlah makanan dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan itu musuh yang nyata”.<sup>3</sup>

Banyak makanan yang *syubhat* yang tidak disadari. Makanan yang dapat dikategorikan *syubhat* , yaitu suatu perkara yang samar-samar di antara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT. Akhir-akhir ini sering didengar dan dilihat di pemberitaan banyak daging sapi gelondongan, ayam tiren yang dijual dengan bebas, mungkin tanpa disadari daging yang dibeli ini ternyata daging yang tersebut di atas. Inilah yang dimaksud *syubhat*.implikasi dari memakan makanan yang haram atau *syubhat* sangat signifikan bagi seseorang, baik didunia maupun diakhirat. Didunia berdampak pada perilaku, akhlak, psikologo, emosi, kesehatan dan keturunan. Sedangkan diakhirat ada dua kemungkinan: masuk surge dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksaannya. Para pelaku usaha/pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan *ihsan* (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.<sup>4</sup>

Peneliti sering melihat ke toko-toko sekarang ini masih sering dijumpai beberapa makanan kemasan yang beredar belum mencantumkan lebel halal yang berarti makanan tersebut belum di daftarkan MUI untuk menguji kandungan halal dalam suatu makanan. Salah satu toko makanan yang ada di kecamatan mattiro some kabupaten pinrang yaitu toko dua putri toko tersebut menjual berbagai prodak makanan ringan, dari usaha rumahan yang ada di sekitar kabupaten pinrang hingga

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: maghfirah Pustaka, 2006), h. 5.

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 237.

produk tersebut hanya dibungkus dengan plastic makanan. Sudah sepatutnya produsen makanan tersebut meminta izin pada MUI setempat untuk melakukan uji laboratorium dan apabila telah lolos uji maka makanan tersebut akan mendapatkan nomor registrasi sebagai syarat edar makanan tersebut, akan tetapi sangatlah berbeda dengan fenomena yang terjadi.

Banyaknya produk yang tidak berlabel halal mengakibatkan konsumen terutama konsumen muslim yang ada di toko dua putrid sulit membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat islam.

Melihat dari hukum positif yang ada, berbeda dengan prinsip Islam yang mengatur tentang prodak makanan tanpa berlabel halal. sedangkan yang terjadi di kecamatan Mattiro Sompe Kab.Pinrang ada prodak tidak mempunyai lebel halal ini berarti tidak sesuai dengan prinsip Islam mengenai prodak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana aktivitas ekonomi kec.mattiro sompe pada usaha labelisasi makanan?
- 1.2.2 Bagaimana respon masyarakat kecamatan mattiro sompe terhadap produk makanan tanpa label halal?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terkait dengan makanan tanpa label halal?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini secara umum untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap labelisasi *halal* produk makanan. Antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui aktivitas ekonomi kecamatan mattiro sompe pada usaha labelisasi makanan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui respon masyarakat muslim kecamatan mattiro sompe terhadap produk makanan tanpa label halal.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terkait dengan makanan tanpa label halal.

### 1.4 Kegunaan Praktis

#### 1.4.1 Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menggali potensi dalam menambah khazanah pengetahuan bagi peneliti khususnya serta sebagai bahan referensi tambahan keilmuan khusus pada bidang pemasaran dan yang tak kalah penting adalah penelitian ini juga adalah syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk meraih gelar strata satu (S1) pada bidang studi yang digeluti.

#### 1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek Hukum Ekonomi Islam dalam kesehariannya agar terhindar dari praktek-praktek yang kurang sejalan dengan pandangan Hukum Ekonomi Islam, serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat guna mewujudkan praktek Hukum Ekonomi Islam dan menjunjung tinggi kemaslahatan bersama.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian

Beberapa peneliti terkait mengenai label halal yang pernah diadakan sebelumnya antara lain:

Linda Cahaya Mustika, *Konsumen dan Label (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Mengonsumsi Produk Berlabel Halal)*. Membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang telah mengonsumsi produk yang berkualitas rendah yang memiliki label halal.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Linda Cahaya Mustika Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *Konsumen dan Label (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Mengonsumsi Produk Berlabel Halal)*.

Adapun Persamaan judul penelitian saya yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang produk yang berlabel halal, dan perbedaannya yaitu Linda Cahaya Mustika meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen sedangkan penelitian saya berfokus pada respon masyarakat.

Rizki Nurul Wachidah, *pandangan konsumen ibu rumah tangga terhadap label halal pada produk pangan di kota tangerang*. Membahas mengenai peran ibu rumah tangga dalam mewakili keluarganya untuk membeli produk berlabel halal yang nantinya dapat dikonsumsi oleh anggota keluarganya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Linda Cahya Mustika *Konsumen dan Label (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Mengonsumsi Produk Berlabel Halal di Kota Yogyakarta)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), skripsi tidak diterbitkan.

<sup>6</sup> Rizki Nurul Wachidah, *Pandangan Konsumen Ibu Rumah Tangga terhadap Label Halal pada Produk Pangan di Kota Tangerang*, (Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2007), skripsi tidak diterbitkan.

Adapun persamaannya judul penelitian saya yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang produk yang berlabel halal, dan perbedaannya yaitu Rizki Nurul Wachidah, meneliti tentang pandangan konsumen ibu rumah tangga sedangkan penelitian saya respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal.

Anung Razaini Firmansyah, tinjauan yuridis pengaturan perlindungan hukum terhadap pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa peraturang perundang-undang yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan dan produk lainnya. Kemudian bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam KUHP, UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Persaingan dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta adanya sistem pengawasan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga non pemerintah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan yang ditemukan oleh penulis, tidak satupun di antaranya yang membahas secara spesifik tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap labelisasi halal dan bagaimana respon masyarakat di kec. Mattirosompe kab. Pinrang tentang produk makanan tanpa label halal. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut berdasarkan hasil pendekatan dan petunjuk yang akan dikaji.

---

<sup>7</sup> Anung Razaini Firmansyah, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Sertifikat dan Labelisasi Halal sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010), skripsi tidak diterbitkan.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Respon

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Dalam kamus bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Susanto, berpendapat bahwa respon adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan, atau perilaku yang dihadirkan rangsangan. Respon muncul pada diri manusia melalui suatu reaksi dengan urutan yaitu : sementara, ragu-ragu, dan hati-hati yang dikenal dengan trial response, kemudian respon akan terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang.<sup>9</sup>

Menurut Soekanto (1993:48) respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Sementara itu Susanto (1998:73) mengatakan respon merupakan reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator oleh pesannya. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu. Respon mempunyai dua bentuk, yaitu :

---

<sup>8</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Ed. III, h.952.

<sup>9</sup> Susanto, *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Baru* (Jakarta: Miswa 1997), h. 51 s/d 57.

### 2.2.1.1 Respon positif

Yaitu apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok.

### 2.2.1.2 Respon negatif

Yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan pribadi atau kelompok, dimana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis.

Menurut Walgito (1980:16-17) respon adalah suatu perbuatan yang merupakan hasil akhir dari adanya stimulus atau rangsangan dimana respon terbagi dua, yaitu : (1) Respon atau perbuatan yang reflektif (terjadi tanpa disadari individu) merupakan reaksi dari stimulus yang diterima tidak sampai ke otak sebagai pusat kesadaran. (2) Respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan organisme atas adanya motif dari individu yang bersangkutan, dan stimulus yang diterima individu itu sampai ke otak dan benar-benar disadari oleh individu yang bersangkutan.

Berlo (Silviana:2013) berpendapat bahwa respon adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan. Jadi respon adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan atau perilaku yang dihadirkan oleh rangsangan. Respon dibagi menjadi dua kategori : (1) Over response, adalah respon yang dapat dilihat oleh orang lain. (2) Covert response, adalah respon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan sifatnya adalah pribadi.<sup>10</sup>

Respon yang muncul pada diri manusia selalu dengan urutan sebagai berikut

---

<sup>10</sup>A. Jacobs, LB Sachs, *Perspectives On Covert Response System*, (New York and London: Hak Cipta, 2013), h. 73.

yaitu sementara, ragu-ragu, dan hati-hati yang dikenal dengan trial response, artinya terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang. Sementara itu, respon dapat menjadi kebiasaan dengan urutan sebagai berikut: (a) Penyajian rangsangan, (b) Pandangan dari manusia akan rangsangan, (c) Interpretasi dari rangsangan, (d) Menanggapi rangsangan, (e) Pandangan akibat menanggapi rangsangan, (f) Interpretasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut, (g) Membangun hubungan rangsangan-rangsangan yang baik.

Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Dalam hal ini untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesiapan seseorang untuk bertindak kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu.

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Menurut Nainggolan (2013) sikap yang muncul dapat positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objektif, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat dari tahap kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci objek tertentu.

Respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif (Azwar, 1988). Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung

untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut. Menurut Arisandi (2012) respon merupakan reaksi terhadap stimulus yang terbatas pada perhatian persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut. Respons ada dua jenis yaitu respons aktif yang disertai oleh tindakan individu akibat adanya rangsangan, kedua adalah respons pasif yaitu rangsangan yang tidak disertai oleh tindakan.

Berdasarkan teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud respon dalam penelitian ini adalah suatu tanggapan atau reaksi merupakan akibat adanya rangsangan baik positif maupun negatif yang disampaikan oleh komunikator berupa opini, pesan, maupun sikap dalam diri manusia pribadi maupun masyarakat umum. Peneliti memberikan kesimpulan bahwa respon adalah tanggapan atau reaksi oleh seseorang atas apa yang dia dapatkan, baik itu tanggapan dari segi aspek pengetahuan dan sikap, maupun tanggapan melalui aspek tingka laku

#### 2.2.2 Masyarakat

Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>11</sup>

Menurut Abdulsyani (1987) dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia) (dikutip dalam Abdulsyani, 2007 : 30).

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) Ed. III, h.721.



Aguste Comte (dikutip dalam Abdulsyani, 2007:31) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas- realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut dengan polanya sendiri. Masyarakat dapat membentukkepribadian yang khas bagi manusia,sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk berbuat banyak dalam kehidupannya.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, dengan menunjuk pada Selo Soemardjan, menulis bahwa masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menghasilkan kebudayaan (dikutip dalam Taneko,1994:105).

Menurut Soejono Soekanto (dikutip dalam Abdul Syani,1987), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu :

- 2.2.2.1 Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk mentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum ada dua orang yang hidup bersama.
- 2.2.2.2 Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karena berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusi-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan- peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam

kelompok tersebut.

2.2.2.3 Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

2.2.2.4 Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1986) mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu (dikutip dalam Abdulsyani,2006:3).

Ciri-ciri masyarakat di atas nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana telah di kemukakan oleh J.L. Gilian dan J.P. Gilian, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisisikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokkan-pengelompokkan yang lebih kecil. (dikutip dalam Abdulsyani,2007:32).

Dalam buku Sosiologi karangan Abu Ahmad (1985), menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut : (a) Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang; (b) Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu. (c) Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.(dikutip dalam Abdulsyani,2007:32-33).

Menurut Selo Sumardjan (dalam Soerjono Soekanto 1992:24) berpendapat bahwa masyarakat adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Dari beberapa pandangan tentang definisi masyarakat diatas maka nampak adanya proses kehidupan bersama yang merupakan inti dari dinamika hidup

bermasyarakat. Secara umum dinamika masyarakat cenderung menunjukan pada satu kesatuan proses saling mempengaruhi antara anggota masyarakat yang kemudian menyebabkan proses perubahan.

Berdasarkan beberapa teori diatas bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang bekerja sama cukup lama dan saling mempengaruhi serta menganggap diri sebagai satu kesatuan serta mampu membentuk sebuah kebudayaan yang merupakan cerminan dari kebiasaan hidup sehari-hari mereka.

Dengan demikian yang dimaksud respon masyarakat adalah suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya.

### 2.2.3 Label Halal

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.

Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkannya. Adanya label

juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.

#### 2.2.3.1 Fungsi dan tujuan label

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan berbanding sebuah produk. Menurut kotler fungsi label adalah sebagai berikut:

1. Label mengidentifikasi produk atau merek.
2. Label menentukan kelas produk.
3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, Bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakannya secara aman).
4. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.
5. Adapun tujuan label halal sebagai berikut memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
6. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik.
7. Memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
8. Sarana periklanan bagi produsen.
9. Memberi rasa aman bagi konsumen.

#### 2.2.3.2 Jenis-Jenis Label

Menurut marinus terdapat tiga tipe label berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

- 2.2.3.2.1 brand label adalah penggunaan label yang semata-mata yang digunakan sebagai brand.

2.2.3.2.2 grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.

2.2.3.2.3 label deskriptif (descriptive label) adalah informasi objektif tentang penggunaan, distruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.

Kata halal adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>12</sup>

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

### 2.2.3.3 Label Halal

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>13</sup>

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2007, h 5.

<sup>13</sup>Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003, h 2.

merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah

Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup> Syarat kehalalan suatu produk diantaranya: (a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. (b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. (c) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. (d) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. (e) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis, seperti turunan hewan (kolagen) ataupun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas

---

<sup>14</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, h. 140



dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Sehubungan dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk wajib diberikan oleh produsen.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu<sup>15</sup>

#### 2.2.3.3.1 Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut: (a) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih. (b) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya. (c) Air yang digunakan untuk

<sup>15</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, h.142.

membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir. (d) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

a. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

b. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.

c. Efek

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan,

suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi.

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah<sup>16</sup> : (1) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. (2) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. (3) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat- obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan<sup>17</sup>.

Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal (DEPAG, LP-POM MUI dan

---

<sup>16</sup> Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", Jurnal--Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005, h. 48.

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, h.142.

Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LP-POM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.<sup>18</sup>

#### 2.2.4 Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Di dalam sistem *marketing mix*, sistem produk merupakan unsure yang paling penting, karena dapat mempengaruhi sistem pemasaran lainnya.<sup>19</sup> Sistem produk yang diluncurkan ke pasar tidak selalu mendapat respons yang positif. Bahkan cenderung mengalami kegagalan jauh lebih besar dibandingkan keberhasilannya. Untuk mengantisipasi agar produk yang diluncurkan berhasil dengan tujuan yang diharapkan, maka peluncuran produk di perlukan sistem/strategi tertentu.<sup>20</sup>

Pada dasarnya produk yang dibeli konsumen itu dapat dibedakan atas tiga tingkat, yaitu:

<sup>18</sup> Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", Jurnal--Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005, h. 47.

<sup>19</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen pemasaran; Dasar, Konsep dan sistem* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.199-200.

<sup>20</sup> Kasmir, *pemasaran bank* (Jakarta: kencana, 2008), Ed. Revisi, h.125.

- a. Produk inti (*core product*) yang merupakan inti atau dasar yang sesungguhnya dari produk yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh pembeli atau konsumen dari produk tersebut.
- b. Produk formal (*formolproduct*) yang merupakan bentuk, model, kualitas/mutu merek dan kemasan yang menyertai produk tersebut.
- c. Produk tambahan (*augemented product*) adalah tambahan produk formal dengan berbagai jasa yang menyertai, seperti pemasaran (instalasi), pelayanan, pemeliharaan, dan pengangkutan secara Cuma-Cuma.

Produk (*product*) Menurut Philip kotler yang mendefinisikan produk sebagai suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.<sup>21</sup>

Produk menurut Stanton (1996:222) adalah suatu produk kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk di tambah dengan jasa dan reputasi penjualannya.

Dari definisi diatas produk tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau jasa digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Pembeli dalam membeli setiap barang tidak hanya membeli sekumulan atribut fisiknya tetapi lebih dari itu. Pembeli bersedia membayar sesuatu yang diharapkan agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya.

---

<sup>21</sup>Lukman, Dndawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.66

## 1. Atribut produk

Pengertian atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi merk, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan dan sebagainya.

### a. Merk

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang ingin disampaikan maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan yaitu

1. Merek harus khas dan unik
2. Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan pemakaiannya.
3. Merek harus menggambarkan kualitas produk.
4. Merk harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat.
5. Merk tidak boleh mengandung arti yang buruk dinegara dan dalam bahasa lain.
6. Merk harus bisa menyesuaikan diri dengan produk-produk baru yang mungkin ditambahkan dalam lini produk.

### b. Kemasan.

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Tujuan penggunaan kemasan antara lain:

1. Sebagai pelindung isi (protection) misalnya dari kerusakan, kehilangan, berkurangnya kadar/isi, dan sebagainya.

2. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating) misalnya supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang, mudah menyempotkannya (seperti obat nyamuk dan parfum) dan lain-lain.
3. Bermanfaat dalam pemakaian ulang (reusable) misalnya untuk di isi kembali (refill) atau untuk wadah lain.
4. Memberikan daya tarik (promotion) yaitu aspek artistic, warna, bentuk, maupun desainnya.
5. Sebagai identitas (image) produk misalnya berkesan kokoh/awet, lembut atau mewah.
6. Distribusi (shipping) misalnya mudah disusun, hitung dan ditangani.
7. Informasi (labeling) yaitu menyangkut isi, pemakaian dan kualitas.
8. Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan teknologi dan daur ulang.

Pemberian kemasan pada suatu produk bisa memberikan tiga manfaat utama yaitu manfaat komunikasi, fungsional dan perceptual.

a. Manfaat komunikasi

Manfaat utama kemasan adalah sebagai media pengungkapan informasi produk kepada konsumen. Informasi tersebut meliputi cara menggunakan produk, komposisi produk, dan informasi khusus ( efek samping, prekuensi pemakaian yang optimal dan sebagainya) informasi lainnya berupa segel atau symbol bahwa produk tersebut halal dan telah lulus pengujian/disyahkan oleh intansi pemerintah yang berwenang.

b. Manfaat fungsional

Kemasan seringkali pula memastikan peranan fungsional yang penting. Seperti memberikan kemudahan, perlindungan dan penyimpangan. Contohnya pasta



gigi colgate mengubah kemasannya menjadi pump dispenser untuk memudahkan penggunaannya.

c. Manfaat perceptual

Kemasan juga bermanfaat dalam menanamkan persepsi tertentu dalam benak konsumen. Air mineras seperti aqua diberi kemasan yang berwarna biru mudah untuk memberikan persepsi bahwa produknya segar dan sehat.

## 2.2.5 Teori Hukum Ekonomi Islam

### 2.2.5.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat Privat maupun Publik berdasarkan prinsip Syariah Islam.<sup>22</sup>

Hukum Ekonomi Islam adalah kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Vietzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356

<sup>23</sup> Eli Emawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadja, 1995), h.8



Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Dari defenisi di atas ada dua unsur yang saling berkaitan yaitu: pertama, perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, kegiatan ekonomi yang utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, hukum ekonomi mengandung pengertian yang potensial karena memiliki dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk perlindungan pablik dan konsumen. Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai dalam sasaran bisnis.<sup>24</sup>

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun pablik berdasarkan prinsip islam.<sup>25</sup>

Istilah ekonomi bahasa Arab disebut *iqtishad* yang terambil dari akar kata *qaf, shad* dan *dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti maksud, tujuan *al-qashad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *ilm al-iqtishadiy* berarti politik

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012), h. 381.

<sup>25</sup> H. Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2011), h. 237.

ekonomi *iqtishad* berarti penghematan, *numuwun iqtishady* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Islam merupakan hukum dan ilmu yang mengatur serta mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah sebagai pedoman dalam berperilaku.

#### 2.2.5.2 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam diantaranya adalah:

---

<sup>26</sup> Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)* (STAIN Pare-pare. LHB Press, 2013) h.19.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, beberapa ayat dalam al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



Terjemahannya:

“Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah di jelajahi, maka jelajalah dia disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari reskimu. Dan hanyalah kepadanyalah kamu kembali setelah di bangkitkan”<sup>27</sup>

Ayat ini memerintahkan kita untuk mencari rezeki dari Allah yang telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi, dengan demikian bekerja adalah jalan yang utama dalam mendapatkan rezeki tersebut.

b. As-Sunnah

As-sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).

c. Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

### 2.2.5.3 Asas-asas dalam Melakukan Muamalah

Asas-asas hukum (*rechts beginselen*) atau disebut juga prinsip hukum, bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 933.

sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan positif”.

Di dalam melakukan muamalah terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut.

- a. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam persoalan muamalah, syariat islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia. Untuk jenis muamalah yang sudah ada, adakalanya syariat islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, dan adakalanya juga syariat islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang ada. Untuk selanjutnya, syariat islam hanya memberikan prinsip dan criteria data yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah yang misalnya, mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling menolong, tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
- b. Bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dinolehkan.<sup>28</sup>

#### 2.2.5.4 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

---

<sup>28</sup>Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, h. 351.

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

a. Prinsip Keadilan

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi syariah. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai ‘anda dapat apa yang anda upayakan’, dan sosialisme klasik mendefinisikan sebagai ‘sama rata sama rasa’, maka Islam mendefinisikan adil sebagai ‘tidak mendzalimi tidak pula dizalimi’.

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt. kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu didasarkan kepada Allah swt. Perbuatan perzinahan, kekafiran dan kemaksiatan, menganiaya orang semua itu harus lebih di jauhi. Dalam artian ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam menjalani kehidupan sehari-hari.

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

1. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan itu.
2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.

3. Prinsip mengutamakan kepentingan social. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
  4. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
  5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
  6. Prinsip suka sama suka(saling rela).
  7. Prinsip tiada paksaan. Setiap manusia memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>29</sup>
- c. Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat dari kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan. Firman Allah swt Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>29</sup>Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2010), h. 78-90.

Terjemahannya:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”<sup>30</sup>

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).

#### d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi logis dari pada sebuah kebebasan. Dalam pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapan Allah swt. Maka dari itu makna kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam aktifitas kehidupannya.

Pertanggung jawaban manusia perlu adanya aspek transcendental yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, sehingga seseorang yang sadar akan hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.<sup>31</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (reaction). Dalam kamus bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban.

Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 460.

<sup>31</sup> Supriyanto, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 20.



menurut dengan polanya sendiri. Masyarakat dapat membentukkepribadian yang khas bagi manusia,sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk berbuat banyak dalam kehidupannya.

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Hukum Ekonomi Islam atau Muamalah adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah “respon masyarakat terhadap prodak makanan tanpa label halal


di kec. Mattiro some kabupaten pinrang yaitu respon masyarakat dan makanan tanpa label halal, apakah sesuai dengan hukum ekonomi islam.

#### **2.4 Kerangka Pikir**


Kerangka pikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau yang dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fasilitas proses penelitian secara keseluruhan.

Dalam perencanaan penelitian ini peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lainnya untuk melihat bagaimana respon masyarakat pada penjual eceran di kec.mattiro some kab. Pinrang. Peneliti akan mengurai terkait dengan Analisi Hukum Ekonomi Islam, dimana terdapat teori Respon Masyarakat terhadap makanan tanpa label halal pada Penjual Eceran.

Secara sederhana untuk mempermudah peneliti ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



## 2.5 Bagan Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses mencari data/atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumentasi tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>32</sup>

Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa Bahasa atau wacana apapun itu bentuknya melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

---

<sup>32</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.22.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pasar dan penjual eceran yang menjual bahan kosmetik atau makanan di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, adapun waktu penelitiannya berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

### 3.2.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang kita laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus.<sup>33</sup> Adapun Penelitian ini berfokus kepada respon masyarakat terhadap Produk makanan tanpa label halal Halal di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang.

## 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang Yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber

---

<sup>33</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h, 62.

datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. “Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya”.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

### 3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber aslinya yang belum diolah dan belum diuraikan orang lain.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

### 3.3.2 Data Sekunder,

Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari instansi terkait, serta dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak harus mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berbagai macam teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi.

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2004), hlm.6

### 3.4.1 Observasi

Teknik observasi ialah teknik cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Teknik ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup> observasi Atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data paling utama dalam penelitian kualitatif. Obserpasi berbeda dengan interviu, cakupan observasi lebih luas disbanding dengan interviu, observasi tidak terbatas hanya pada manusia saja, benda-benda yang sekecil apapun dalam bentuk apapun dapat diamati melalui observasi langsung kelapangan.<sup>36</sup>

### 3.4.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.<sup>37</sup> Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pemberi pertanyaan yang baik dan buruk dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atau pertanyaan itu.<sup>38</sup> adapun bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara

---

<sup>35</sup>Basrowi dan Suwani, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.93.

<sup>36</sup>Prof. Dr. Djam'an Satori, Prof. Dr. Aan Komariah ,M.Pd, *Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: Alfabeti,2017).h 104.

<sup>37</sup>Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h 160.

<sup>38</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kulitatif*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.127.



mendalam (*in depth interview*) di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang di tanyakan.

### 3.4.3 Dekomentasi

Teknik dokumentasi merupakan sesuatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>39</sup> Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan, dll. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar dan sketsa. Metode dokumentasi dalam penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh berbagai data atau informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam suatu kegiatan penelitian, teknik analisis data dapat digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis yang berfungsi deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini akan digunakan untuk menganalisis data yang sukar dikualifikasi misalnya analisis terhadap jawaban-jawaban responden yang berupa kategori. Setiap kali data terkumpul, data tersebut langsung dianalisis dan diolah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian menggunakan beberapa teknik analisis yaitu:

---

<sup>39</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

- 3.4.1 Analisis deduktif yaitu cara menganalisis data yang berawal dari kesimpulan yang bersifat umum kemudian diuraikan kedalam hal-hal yang bersifat khusus.
- 3.4.2 Analisis induktif adalah metode yang digunakan dalam menganalisa data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan secara umum.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.160

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1.1 Aktivitas Ekonomi Kecamatan Mattiro Sompe pada Usaha Labelisasi Makanan.

Pedagang Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe lebih tepatnya berada di Desa Mattombong, Kelurahan Langnga dan Kelurahan Pallameang. Produk Makanan Tanpa Label Halal memiliki tempat yang bagus dan mudah dijangkau karna lokasinya yang bedekatan dengan pasar. sehingga sangat mudah diakses. Produk Makanan Tanpa Label Halal merupakan uasaha rumahan, masyarakat sekitar daerah Kecamatan Mattiro Sompe khususnya Desa Mattombong, Kelurahan Langnga dan Kelurahan Pallameang maupun Desa-desa sekitar telah mengetahui adanya produk makanan tanpa label halal. Selain itu masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya pedagang rumahan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa pelanggan pedagang rumahan diantaranya yaitu:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat di kecamatan mattiro sompe, maka diperoleh data sebagai berikut:

“Lokasinya sangat bagus sehingga saya tidak jauh-jauh mencarinya ketika saya ingin membeli produk Makanan seperti pipang ketika ada keluarga pesan ingin dikirim keluar daerahnya seperti makassar.”<sup>41</sup>

“Sangat terbantu saat saya ingin melakukan acara-acara kecil.”<sup>42</sup>

“Rata-rata masyarakat sekitar Kecamatan Mattiro Sompe menggunakan produk makanan tersebut karna dekat dari rumah dan bagus.”<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Zarah, pelanggan Sunni, Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Pallameang, Pada Tanggal 20 Desember 2019.

<sup>42</sup> Norma, Pelanggan Bahi, Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Langnga, Pada Tanggal 20 Desember 2019.

<sup>43</sup> Nuru, Pelanggan Jumu, Wawancara Oleh Penulis di Desa Mattombong, Pada Tanggal 20 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat telah mengetahui keberadaan pedagang rumahan, masyarakat tidak jauh-jauh mencarinya dan masyarakat juga sudah mengetahui kualitas produk makanan dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, tempat yang bagus dan mudah dijangkau juga menjadi alasan utama mengapa masyarakat sekitar memilih pedagang rumahan ini.

Mayoritas aktivitas penduduk di kecamatan mattiro some yakni bekerja pada sektor pertanian, peternakan, dan pekerja lepas harian, akan tetapi terdapat juga penduduknya yang bekerja di sektor perdagangan. Sektor perdagangan di kecamatan mattiro some dari tahun ke tahun mengalami banyak perkembangan. Proses ini dapat terlihat jelas dengan bertambahnya kawasan pertokoan dan mini market yang terletak pada Kelurahan yaitu Kelurahan Langnga di Kecamatan Mattiro Some.

#### **Sektor Perdagangan Kecamatan Mattiro Some**

<b>Sektor Perdagangan</b>	<b>Jumlah</b>
Ruko	7
Pasar	5
Mini Market	1
Warung kelontong	15

Berdasarkan tabel diatas prasarana pemasaran yang ada di kecamatan mattiro some sebanyak 28 buah dimana merupakan Ruko dan pasar dan mini market yang ada di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Some.

Di kecamatan mattiro some aktivitas usaha atau perdagangan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu warung kelontong atau pasar. Warung kelontong yakni toko kecil yang umumnya mudah diakses yang banyak terdapat di perumahan padat di perkotaan. Pada umumnya pedagang di Kecamatan Mattiro Some membuka usaha warung kelontong sebagai usaha utama mereka, dan ada

warung kelontong membuat produk makanan tanpa label untuk menambahkan jualannya dan memperbanyak produk jualannya.

Aktivitas ekonomi adalah serangkaian tindakan yang menghasilkan, memperdagangkan, menjual atau mendistribusikan barang atau jasa dengan keterlibatan transaksi moneter. Suatu kegiatan ekonomi mengelompokkan usaha-usaha serupa yang menyediakan produk atau layanan kepada lembaga atau konsumen akhir.

Setiap tindakan yang melibatkan memproduksi, mendistribusikan atau mengonsumsi produk atau layanan adalah kegiatan ekonomi. Dalam dunia ekonomi, kegiatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kegiatan ekonomi dan kegiatan non ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeda dari kegiatan non ekonomi. Karena kegiatan ekonomi diukur menurut uang yang dihasilkan dalam transaksi sementara kegiatan non ekonomi tidak menghasilkan uang sama sekali.

Adapun Nama-Nama Pedagang Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang .dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar nama penjual produk makanan tanpa label halal.

No	Nama Penjual	Alamat
1	Bahi	Kel.Langnga
2	Amma	Kel.Langnga
3	Hj.Darma	Desa Mattombong
4	Sunni	Kel.Pallameang

Adapun harga dari masing-masing penjual produk makanan tanpa label halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2. Daftar harga produk makanan tanpa label halal Ibu Bahi

No	Nama Produk	Harga	Harga Grosir
1	Pipang	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 8.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
2	Kacang sapu	Rp. 5.000 Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 35.000 Rp. 40.000	Rp. 3.000 Rp. 13.000 Rp. 28.000 Rp. 33.000 Rp. 38.000
3	Kacang sembunyi	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 8.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
4	Kerupuk bawang	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000
5	Curu-curu teneng	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000

Tabel 3. Daftar harga produk makanan tanpa label halal Ibu Amma.

No	Nama Produk	Harga	Harga Grosir
1	Baulu	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 8.000 Rp. 18.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
2	Pipang	Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000	Rp. 13.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 33.000 Rp. 38.000

		Rp. 50.000	Rp 48.000
3	Kacang sapu	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp 40.000 Rp 50.000	Rp.8.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
4	Kacang sembunyi	Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 23.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
5	Kerupuk bawang	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000
6	Curu-curu teneng	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp 25.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000

Tabel 4. Daftar harga produk makanan tanpa label halal Ibu Hj.Darma.

No	Nama Produk	Harga	Harga Grosir
1	Pipang	Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
2	Kacang sapu	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp 40.000 Rp 50.000	Rp.8.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
3	Kacang sembunyi	Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 23.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
4	Kerupuk bawang	Rp. 5.000 Rp. 10.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000



		Rp. 15.000	Rp. 13.000
5	Curu-curu teneng	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000

Tabel 5. Daftar harga produk makanan tanpa label halal Ibu Sunni.

No	Nama Produk	Harga	Harga Grosir
1	Baulu	Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 13.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
2	Pipang	Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 13.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 28.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
3	Kacang sapu	Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 8.000 Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
4	Kacang sembunyi	Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 18.000 Rp. 23.000 Rp. 38.000 Rp. 47.000
5	Kerupuk bawang	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000
6	Curu-curu teneng	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Rp. 3.000 Rp. 8.000 Rp. 13.000

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan terhadap penjual, maka diperoleh bahwa setiap pembelian produk makanan lebih dari satu produk maka diberikan diskon atau potongan yang berkisar antara Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000. pemberian diskon ini bertujuan untuk menarik minat pembeli dan pelanggan terhadap produk yang ada.

Dalam pelaksanaan jual beli produk makanan tanpa label halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, pedagang menjualnya dengan harganya dan ukurannya masing-masing.

Sesuai dengan yang dikatakan Ibu Bahi yaitu:

“untuk harga pipang saya seharga Rp.10.000 yang paling kecil tempatnya.”<sup>44</sup>

Sesuai yang dikatakan Ibu Amma yaitu:

“saya menjual pipang saya seharga 15.000 yang paling kecil tempatnya.”<sup>45</sup>

Sesuai yang dikatakan Ibu Hj.Darma yaitu:

“saya jualkan pipang saya seharga Rp. 20.000 yang paling kecil tempatnya.”<sup>46</sup>

Sedangkan yang dikatan Ibu Sunni yaitu:

“harga satu pipang yang tempat paling kecil itu Rp. 15.000.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari lima pedagang tersebut dalam menentukan harga produk makanan tanpa label halal di kalangan pedagang produk makanan tanpa label halal bervariasi dari harga Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 per tempat kecil. Keuntungan dari pedagang ialah : Rp. 2000 sampai 3.000 per kemasan. Perbedaan harga dari produk yang dijual diakibatkan oleh bahan-bahan dari produk yang di produk sehingga terjadi perbedaan harga ketika di pasarkan.

Adapun wawancara peneliti dengan penjual makanan tanpa label halal di kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang yaitu:

<sup>44</sup>Jumu, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Mattiro Sompe, 20 Desember 2019.

<sup>45</sup> Amma, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Mattiro Sompe, 20 Desember 2019.

<sup>46</sup>Hj.Darma, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Mattiro Sompe, 20 Desember 2019.

<sup>47</sup>Sunni, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Mattiro Sompe, 20 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahi salah satu penjual makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“Dagangan yang kami jual disini insyaAllah halal, karena kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan aman dikonsumsi meskipun jadinya makanan kami tanpa memiliki label karena anak saya juga memakan makanan ini”. Dan kami menjual disini bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri akan tetapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli.”<sup>48</sup>

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk membuat makanan tanpa label ini adalah halal dan aman dikonsumsi. Dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal. Dan mereka pun memperbaiki makanan yang mereka jual agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amma salah satu pedagang makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“Selama saya menjual disini alhamdulillah makanan tanpa label yang saya jual selalu laku, yah walaupun kadang laku cepat kadang lambat, karena saya selalu memperhatikan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan makanan tanpa label halal ini khususnya kue kering agar tetap menjaga mutu dari rasa kue, yang saya jaga selama bertahun-tahun agar para pelanggan akan tetap datang membeli di tempat saya ini dan tanpa unsur paksaan.”<sup>49</sup>

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk membuat makanan tanpa label halal ini adalah halal dan aman dikonsumsi. Dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal. Dan mereka

<sup>48</sup> Bahi, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 21 Desember 2019.

<sup>49</sup> Amma, Pedagang Makanan tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe wawancara oleh peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 20 Desember 2019.

pun memperbaiki makanan yang mereka jual agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan tetapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj.Darma salah seorang pedagang makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, memberikan kepercayaan yang diinginkan konsumen agar terciptanya kemajuan dan daya tarik konsumen terhadap dagangan kami sehari-hari.kami bangun bersama-sama agar kami selalu bersyukur.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penjual makanan tanpa label halal Hj.Darma telah membuat perencanaan kedepan tentang tujuan yang akan dicapai dan berusaha menerapkan kepercayaan pelanggan atau konsumen sehingga usaha dapat maju dan berkembang seperti sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunni salah seorang penjual makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, memberikan kualitas terbaik yang kami punya dan mengutamakan memenuhi apa yang diinginkan konsumen agar terciptanya kemajuan dan daya tarik konsumen terhadap produk makanan yang kami jual.”<sup>51</sup>

“Selain itu adapun membangun hubungan yang baik kepada konsumen: 1.) Sabar dan selalu memberikan yang terbaik kepada konsumen. 2.) Selalu memberikan kepercayaan kepada konsumen. 3.) Tidak membesarkan masalah dan mencari solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan yang dihadapi.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pedagang rumahan telah membangun hubungan yang baik pada konsumen agar konsumen tetap percaya dan selalu mencari solusi ketika ada konsumen yang komplek.

---

<sup>50</sup>Hj.Darma, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Mattiro Sompe, 23 Desember 2019.

<sup>51</sup>Sunni, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe,21 Desember 2019.

<sup>52</sup>Hj.Darma, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 21 Desember 2019.

Pedagang yang berdagang produk makanan tanpa label halal di Kecamatan Mattiro Sompe, jika dilihat dari factor pertama yang mendorong pedagang untuk berjualan karena adanya keuntungan sehingga membuat para pedagang terus berjualan keuntungan yang diperoleh dari pedagang. Disilain berkaitan dengan hukuman tidak adanya ketegasan dalam pengawasan terhadap pedagang yang menjual produk makanan tanpa label halal sehingga terus membuat pedagang untuk menjual makanan tanpa label halal walaupun sudah adanya pelarangan.

#### **4.1.2. Respon Masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal.**

Respon masyarakat terhadap makanan tanpa label halal di kecamatan mattiro sompe disenangi karena harga produk makanan tanpa label halal sangat tidak menekan masyarakat sekitarnya. maka akan terjadi timbale balik keuntungan diantara keduanya. masyarakat tetap membeli makanan tanpa label halal karena masyarakat sudah percaya terhadap orang yang menjual makanan tersebut.

##### **a. Penyajian ransangan**

Penyajiang ransangan menurut Proses penyajian yang disajikan oleh penjual terhadap pembeli berupa kemasan yang telah dirancang untuk menarik minat dan perhatian pelanggan. Adapun respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipa salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“makanan tanpa labal halal tidak layak di konsumsi karena kita orang muslim, semua yang dikonsumsi harus ada label halalnya”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ipa, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipa makanan tanpa label halal tidak layak di konsumsi oleh orang muslim karena di khawatirkan bahan-bahan yang digunakan mengandung bahan yang haram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadilah salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

”memang seharusnya makanan di beri label halal apalagi kita mayoritas islam setidaknya label halal itu bisa memberikan rasa aman kepada kita serta kepercayaan dalam mengkonsumsi Sesuatu bahwa itu betul”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadilah makanan tanpa label halal seharusnya diberi label halal karena bisa memberikan rasa aman kepada umat muslim dan kepercayaan dalam mengkonsumsi makanan.

b. Pandangan dari manusia akan ransangan.

Produk makanan tanpa label halal bagi masyarakat sangat bermanfaat karena dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat juga sudah percaya kepada penjual yang menjual makanan tanpa adanya label halal karena mereka sudah saling kenal mengenal. Adapun wawancara peneliti bersama masyarakat kecamatan mattiro sompe yatu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“tidak semua makanan halal untuk kita konsumsi harus ada label halalnya misalnya makanan yang dijual di warung contohnya bakso, coto, ayam goreng dan lain-lain makanan-makan seperti ini tidak memiliki tulisan label halal karena pada dasarnya semua makanan itu kecuali ada hal atau indicator yang menunjukkan bahwa dia makan yang haram adapun misalnya makanan dan minuman kemasan contohnya indomie, wafer, minuman susu kemasan dan lain-lain yang tertulis dikemasannya ada label halalnya itu sebagai standar dan kehati-hatian di buat oleh MUI agar masyarakat tidak kebingungan bahwa apakah makanan itu halal atau tidak karena sudah ada label halalnya berate

---

<sup>54</sup> Fadilah, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.

MUI sudah memastikan bahwa makanan ini boleh dan halal untuk kita konsumsi.”<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita pembeli makanan tanpa label halal pada dasarnya semua makanan itu boleh kecuali ada hal yang sudah jelas menunjukkan bahwa makanan itu haram untuk di konsumsi tapi kalau kita lebih berhati-hati maka baiknya konsumsi makanan yang sudah ada tulisan label halalnya.

c. Interpretasi dari rangsangan.

Interpretasi adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara 2 atau lebih pembicara yang terdapat menggunakan simbol-simbol yang sama baik secara simultan atau berurutan. Adapun respon dari hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan mattiro sompe yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aswar tentang tanggapan atau respon mengenai makanan tanpa label halal mengatakan bahwa:

“Dengan tidak adanya label halal itu menunjukkan bahwa di komposisi makanan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label hala, ada saja label halalnya di perhatikan komposisinya (ada campuran makanan yang tidak bisa di konsumsi umat islam).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aswar makanan tanpa label halal ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan label halal, sedangkan yang ada saja label halalnya masih di perhatikan komposisinya apalagi tidak ada label halalnya.

d. Menanggapi rangsangan.

Tanggapan Masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal bahwa tidak ada masalah bagi mereka karena mereka percaya dengan semua bahan-bahan yang digunakan. Dan masyarakat membeli makanan tanpa label halal dengan

<sup>55</sup>Rita, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.



keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Adapun wawancara peneliti dengan masyarakat kecamatan mattiro sompe yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“makanan tanpa label halal itu tergantung makanannya makanan dari mana, bahan asalnya haram atau tidak. Kalau yang ada label halalnya itu yang sudah di akui MUI melalui penelitian bahwa ini boleh dimakan oleh umat islam.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad pembeli makanan tanpa label halal makanan harus di tau bahan asalnya haram atau tidak karena umat islam harus mengkonsumsi makanan yang halal.

e. Pandangan akibat menanggung rangsangan.

Pandangan akibat menanggung rangsangan mempunyai perencanaan masing-masing dalam membuat usaha tersebut maju dan berkembang. Pandangan yang dibuat harus sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah dibuat di awal dari usaha produk makanan kemasan tersebut. Pentingnya menetapkan keyakinan dan kepercayaan yang dirancang sedemikian rupa diawal memulai dengan usaha yang kuat dan bersyukur perlu dilakukan agar usaha kami berkah terarah dan memiliki tujuan kedepan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arfa salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“label halal itu di keluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu MUI untuk menyatakan halal atau haramnya makanan setelah dilakukan pemeriksaan. Jadi dari segi hukum ekonomi islam maka makanan tanpa label itu tentu peredarannya harus di batasi meski secara ekonomi member dampak ekonomi tapi secara hukum melanggar konsumsi makanan yang islami yang harus nyata halalnya”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Ahmad, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.

<sup>57</sup> Arfa, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arfa pembeli makanan tanpa label halal untuk mengatakan halal dan haramnya makanan harus dilakukan pemeriksaan melalui MUI, jadi makanan tanpa label halal harus di batasi peredarannya karena secara hukum melanggar konsumsi makanan yang islami yang harus nyata halalnya.

f. Interpretasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut.

Interprestasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut kepada konsumen atau pembeli untuk saling berinteraksi dengan secara lisan menetapkan harga produk makanan tanpa label halal. Adapun wawancara peneliti bersama masyarakat kecamatan mattiro somepe yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herni salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

”label halal pada makanan itu merupakan jaminan yang diterbitkan MUI untuk konsumsi ummat yang beragama islam, produk yang tidak berlabel halal bukan berarti berbahaya, sebab uji kelayakan dan kandungan gizi pada produk makanan itu dilegalisir oleh label DEPKES. Untuk industri sekali kecil menengah tidak terlalu menuntut labeling halal sebab itu tidak terlalu mempengaruhi peningkatan konsumen.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herni salah satu pembeli makanan tanpa label halal mengatakan sah-sah saja untuk mengkonsumsi makanan tanpa label halal karena bukan berarti berbahaya, sebab uji kelayakan dan kandungan gizi pada produk makanan itu dilegalisir oleh DEPKES.

g. Membangun hubungan ransangan-ransangan yang baik.

Membangun hubungan antara penjual dan pembeli harus ada kemistri antara penjual dan pembeli apabila produk yang di hasilkan disenangi oleh pembeli baik itu dari kualitas produk dan harga produk maka akan terjadi timbal balik keuntungan

---

<sup>58</sup> Herni, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.

diantara keduanya. Adapun wawancara penulis dengan masyarakat kecamatan mattiro sompe yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah salah satu pembeli makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“kalau dilihat dari hukum ekonomi islam itu sebenarnya tidak boleh di karenakan label halal di sebuah produk menandakan produk tersebut layak dikonsumsi oleh islam apalagi pemerintah sekarang menghimbau wajib member label halal pada sebuah produk.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Fatimah pembeli makanan tanpa label halal sebenarnya tidak boleh dikarenakan tidak layak di konsumsi oleh ummat islam dan pemerintah wajib menghimbau makanan tanpa label halal.

Adapun tabel respon masyarakat tentang makanan tanpa label halal setuju atau tidak setuju yaitu:

Tabel 7. Daftar Nama-Nama Masyarakat setuju atau tidak setuju

No	Masyarakat	Setuju	Tidak Setuju
1.	Ipa		✓
2.	Fadilah		✓
3.	Aswar		✓
4.	Herni	✓	
5.	Fatimah		✓
6.	Rita	✓	
7.	Ahmad	✓	
8.	Arfa		✓

<sup>59</sup>Fatimah, Pembeli Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 22 Desember 2019.

berdasarkan tabel di atas mengemukakan bahwa yang setuju ada tiga orang dan yang tidak setuju lima orang.

#### **4.1.3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal.**

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagaimana pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dimiliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berjualan mengurangi timbangan

pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga menghalalkan sesuatu cara yang diharamkan. Hal ini semua dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan lebih banyak. Padahal disadari atau tidak di dalamnya telah terselip unsur *gharar* (penipuan).

Islam melarang usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap menyuap.<sup>60</sup> Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Penerepan hukum ekonomi Islam oleh penjual produk makanan tanpa label di kecamatan Mattiro Sompe haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diterapkan dalam hukum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh pedagang makanan tanpa label halal adalah prinsip keadilan, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip maslahat dan prinsip tanggung jawab.

#### 4.3.1 Prinsip Keadilan

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi syariah. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai 'anda dapat apa yang anda upayakan', dan sosialisme klasik mendefinisikan sebagai 'sama rata sama rasa', maka Islam mendefinisikan adil sebagai 'tidak menzalimi tidak pula dizalimi'.

Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

<sup>60</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 221.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>61</sup>

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah swt. Kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu didasarkan kepada Allah swt. Perbuatan perzinahan, kekafiran dan kemaksiatan, menganiaya orang semua itu harus lebih di jauhi. Dalam artian ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Interprestasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut kepada konsumen atau pembeli untuk saling berinteraksi dengan secara lisan menetapkan harga produk makanan tanpa label halal. Interprestasi akibat dan membuat tanggapan lebih lanjut dalam prespektif hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunni salah satu penjual makanan tanpa label di kecamatan mattiro sompe menyatakan bahwa:

“Saya melayani konsumen dengan sebaik mungkin dan memberikan kepercayaan terhadap produk makanan yang saya jual..”<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 415.

<sup>62</sup>Sunni Penjual Makanan tanpa Label di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 23 Desember 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penjual sangat melayani konsumennya secara baik dan memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa barang yang dia jual sangat baik walaupun tidak mempunyai label halal..

Pandangan dari manusia akan rangsangan termasuk Produk makanan tanpa label halal bagi masyarakat sangat bermanfaat karena dapat membantu kebutuhan hidup masyarakat. Dan masyarakat juga sudah percaya kepada penjual yang menjual makanan tanpa adanya label halal karena mereka sudah saling kenal mengenal. Pandangan dari manusia akan rangsangan dalam prinsip hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj.Darma salah satu pedagang makanan tanpa label di Kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, memberikan kepercayaan yang diinginkan konsumen agar terciptanya kemajuan dan daya tarik konsumen terhadap dagangan kami sehari-hari.kami bangun bersama-sama agar kami selalu bersyukur.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa penjual makanan tanpa label halal selalu membuat konsumen atau pembeli percaya supaya kedepan tentang tujuan yang akan dicapai dan berusaha menerapkan kepercayaan pembeli atau konsumen sehingga usaha dapat maju seperti sekarang ini.

#### 4.3.2 Kejujuran dan kebenaran.

Kejujuran dan kebenaran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi ketika ucapan tak sesuai dengan kenyataan, hati menjadi risau karena ucapan dirasa tak jujur. Jujur memang indah sikap jujur membuat hidup kita lebih tenang tanpa ada tekanan dari luar maupun dari batin kita sendiri.kejujuran

---

<sup>63</sup>Hj.Darma, Penjual Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara Oleh Penulis di Kecamatan Mattiro Sompe, 23 Desember 2019.



adalah sikap yang mulia, mulia di mata Allah SWT dan di mata manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar/39: 33-35

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahan :

“dan orang jujur yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki disisi tuhanNya, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Agar Allah menghapus perbuatan paling buruk yang pernah mereka lakukan dan member pahala kepada mereka dengan yang lebih baik dari pada apa yang mereka kerjakan.”

Penjual dalam menjual produknya harus memperhatikan label halal agar konsumen yang membelinya merasa lebih aman selain itu penjual harus juga jujur dalam memasarkan produknya bahwa produk tersebut tidak memiliki label halal tapi tetap aman di konsumsi.

Menanggapi rangsangan yaitu Tanggapan Masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal bahwa tidak ada masalah bagi mereka karena mereka percaya dengan semua bahan-bahan yang digunakan. Dan masyarakat membeli makanan tanpa label halal dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menanggapi rangsangan dalam prinsip hukum ekonomi Islam termasuk dalam prinsip kejujuran dan kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahi salah satu pedagang makanan tanpa label halal di kecamatan Mattiro Sompe menyatakan bahwa:

“Dagangan yang kami jual disini insyaAllah halal, karena kami memakai bahan-bahan yang memiliki label halal dan aman dikonsumsi meskipun jadinya makanan kami tanpa memiliki label karena anak saya juga memakan makanan ini”. Dan kami menjual disini bukan hanya untuk kepentingan

kami sendiri akan tetapi kami juga mementingkan keselamatan pembeli agar mereka kembali lagi untuk membeli.”<sup>64</sup>

Jadi bahan-bahan yang mereka pakai untuk membuat makanan tanpa label ini adalah halal dan aman dikonsumsi. Dan yang paling terpenting adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut tidak mengandung unsur haram karena dasar atau bahan yang mereka gunakan adalah halal. Dan mereka pun memperbaiki makanan yang mereka jual agar sekiranya para pembeli kembali lagi di tempat mereka untuk membeli bahkan bisa menjadi pelanggan.

Membangun hubungan rangsangan-rangsangan yang baik antara penjual dan pembeli harus ada kemistri antara penjual dan pembeli apabila produk yang dihasilkan disenangi oleh pembeli baik itu dari kualitas produk dan harga produk maka akan terjadi timbal balik keuntungan diantara keduanya. Membangun hubungan yang baik dalam prinsip hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip kejujuran dan kebenaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amma salah satu pedagang makanan tanpa label halal di kecamatan mattiro sompe menyatakan bahwa:

“Semua barang yang kami jual disini adalah milik kami jadi kami sah-sah saja menjual barang dagangan kami dan berhak menentukan harganya tetapi dengan harga yang tidak terlalu tinggi sesuai dengan bahan untuk membuat makanan tanpa label dan insyaallah bahan yang kami pake membuat produk makanan tanpa label ini adalah bahan dasarnya itu label halal.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Semua makanan tanpa label yang mereka jual adalah kepemilikan mereka sendiri. Mereka yang berkuasa atas barang dagangan mereka jadi mereka berhak menentukan harga sesuai dengan bahan yang

<sup>64</sup>Bahi, Pedagang Makanan tanpa Label halal di Kecamatan Mattiro Sompe, wawancara oleh peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 23 Desember 2019.

<sup>65</sup>Hasnawiah, Pedagang Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

digunakan dan pembeli dapat melakukan tawar menawar terhadap makanan dan disetujui oleh pedagang makanan tanpa label, jadi bahan dasar dari produk makanan tanpa label ini terbuat dari bahan-bahan yang berlabel halal.

#### 4.3.3 Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat dari kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan. Firman Allah swt Q.S. Al-Anbiyaa/2:107



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”<sup>66</sup>

Rasulullah berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam, untuk menjalankan fungsinya tentunya tidak akan lepas dari pertimbangan maslahat manusia baik ketika di dunia maupun di akhirat.

Penyajian rangsangan menurut Proses penyajian yang disajikan oleh penjual terhadap pembeli berupa kemasan yang telah dirancang untuk menarik minat dan

<sup>66</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 460.

perhatian pelanggan. Jual beli tanpa label halal di kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang yang menjadi penyaji rangsangan adalah produk-produk makanan yang belum memiliki label halal yang bebas di perjual belikan oleh penjual dan tidak memiliki BPUM. Penyaji rangsangan dalam prespektif hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip maslahat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amma salah satu pedagang makanan tanpa label di kecamatan mattiro sompe menyatakan bahwa:

“Kami selalu memilih yang terbaik bagi diri kita untuk kedepannya agar kami terus bisa berjualan dan untuk makanan yang dijual meskipun tidak memiliki label kami memilih bahan makanan yang baik dan halal untuk dimakan, kami memilih jalan yang baik untuk mendapatkan keridhoan Allah swt.”<sup>67</sup>

Jadi pedagang makanan tanpa label memilih mana yang terbaik untuk dirinya dengan membuat makanan tanpa label dengan bahan-bahan makanan yang aman dan halal. Hal ini membuktikan bahwa pedagang makanan tanpa label di kecamatan mattiro sompe tidak hanya mengingat kebutuhan duniawi tetapi juga kebutuhan akhirat. Mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri tetapi mementingkan konsumen dan mementingkan kehidupan akhirat.

Interprestasi dari rangsangan adalah proses komonikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang terdapat menggunakan simbol-simbol yang sama baik secara simultan atau berurutan. Interprestasi dari rangsangan adalah yang menjadi interprestasi dari rangsangan respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal di kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang. Interprestasi dari rangsangan ini hubungannya dalam hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip maslahat karena interprestasi disini merupakan respon atau pendapat

---

<sup>67</sup> Amma, Pedagang Makanan tanpa Label di Kecamatan Mattiro Sompe, wawancara oleh peneliti di Kecamatan Mattiro Sompe, 23 Desember 2019.

maupun pandangan masyarakat tentang produk makanan tanpa label halal di kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lia salah satu pembeli makanan tanpa label di kecamatan mattiro sompe menyatakan bahwa:

“Saya selaku pembeli disini bisa menjamin bahwasanya makanan yang saya beli aman dan halal, karena selama saya membeli makanan disini saya tidak pernah mengalami masalah kesehatan dan saya juga bertanya langsung tentang bahan yang digunakan.”<sup>68</sup>

Jadi pembeli percaya bahwasanya makanan yang dibeli itu aman karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli dimana pembeli menanyakan tentang bahan yang digunakan kemudian pedagang menjelaskan bahan yang digunakan dan pembeli sering membeli makanan tanpa label tanpa adanya gangguan kesehatan.

#### 4.3.4 Tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuen silogis dari pada sebuah kebebasan. Dalam pandangan islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapkan Allah swt. Tanggung jawab yaitu perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah di ucapkan dan dilakukan, sikap tanggung jawab ini tentu nya sangat penting bagi kehidupan di dunia. Baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial. Tanpa adanya rasa tanggung jawab maka sudah pasti kehidupan akan berantakan. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Muddatstsir: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahannya:

<sup>68</sup>Lia, Pembeli Makanan tanpa Label di Pasar Lakessi, wawancara oleh peneliti di Pasar Lakessi Parepare, 17 Mei 2019.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>69</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas segala aktifitas di muka bumi. Begitu pula pedagang bensin eceran yang berada di Bacukiki segala aktivitas atau bentuk muamalah yang dilakukan akan senantiasa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Pandangan akibat menanggung rangsangan mempunyai perencanaan masing-masing dalam membuat usaha tersebut maju dan berkembang. Pandangan yang dibuat harus sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah dibuat di awal dari usaha produk makanan kemasan tersebut. Pentingnya menetapkan keyakinan dan kepercayaan yang dirancang sedemikian rupa diawal memulai dengan usaha yang kuat dan bersyukur perlu dilakukan agar usaha kami berkah terarah dan memiliki tujuan kedepan yang baik. Pandangan akibat menanggung rangsangan dalam prespektif hukum ekonomi islam termasuk dalam prinsip tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amma salah satu pedagang makanan tanpa label di kecamatan mattiro sompe menyatakan bahwa:

“usaha saya sehari-hari seperti biasa jualan produk makanan tanpa label ,kalau menjual produk makanan sebenarnya besar resikonya sama bahaya juga tapi itu menjadi tanggungan masing-masing orang jualan begitu juga saya menjadi tanggungan pribadi saya. Kalau soal curang saat jualan dosanya yah pasti kepedagang itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penjual produk makanan tanpa label sebenarnya banyak resiko yang dia hadapi tetapi penjual makanan tanpa label halal menjadi tanggungan masing-masing penjual dan curang menyurung di tanggung pribadi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Aktivitas ekonomi masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe yaitu untuk para penjual produk makanan tanpa label halal mengelola sendiri produknya dan menjual barang dagangannya dirumahnya masing-masing.
- 5.1.2 Respon masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe terhadap makanan tanpa label halal dalam melakukan usaha dangang, mereka memahami setiap bahan yang mereka pakai adalah aman. Mengenai penentuan harga pada pedagang makanan tanpa label halal di Kecamatan Mattiro Sompe tergantung dengan kualitas bahan makanan yang digunakan, karena makanan tanpa label halal yang ditawarkan berbeda, sesuai dengan biaya produksi, penjual dan pembeli saling mengetahui apa yang diperjual belikan sehingga tidak terjadi kezaliman atau kebohongan.
- 5.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terkait dengan makanan tanpa label halal bahwa untuk menyatakan halal dan haramnya makanan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia. Karena pemerintah sekarang wajib menghimbau memberikan label halal disetiap produk agar orang disekitarnya percaya akan halalnya produk itu.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada pedagang makanan tanpa label di Pasar Lakessi Parepare adalah sebagai berikut:



- 5.2.1 Bagi para pedagang makanan tanpa label diharapkan dalam menjalankan usahanya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, selain itu dalam persaingan bisnisnya, diharapkan dapat bersaing secara sehat.
- 5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan Hukum ekonomi Islam dan agar kedepannya dapat disempurnahkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Jacobs, LB Sachs, 2013, *Persectives On Covert Response System*, (New York and London: Hak Cipta).
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kulitatif*,(Jakarta: PT Rineka Cipta,).
- Basrowi dan Suwani, 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,).
- Burhanuddin, 2011.*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang,UIN Maliki Press,.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. Al-qur'an dan Terjemahan, (pustaka Agung Harapan Surabaya) Tahun.
- Departemen Agama RI, 2006. *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: maghfirah Pustaka,).
- Ervina Sari Sifahutar, 2018,Pasal 3 Ayat (2) Pasal 10 dan 11, PP Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Pangan*. (Jakarta: Erlangga)
- Fathurrahman Djamil, 2015. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika,)
- Iman Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,).
- Kasmir, 2008. *pemasaran bank* (Jakarta: kencana,).
- Lexy J. Moleong, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV: Bandung: Remaja Rosdakarya,).
- Linda Cahya Mustika, 2011. *Konsumen dan Label (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Mengkonsumsi Produk Berlabel Halal di Kota Yogyakarta)*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,), skripsi tidak diterbitkan.
- Lukman, Dndawijaya, 2003. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,).
- Prof. Dr. Djam'an Satori, Prof. Dr. Aan Komariah ,M.Pd, 2017.*Metode Penelitian Kulitatif* (Bandung: Alfabeti,).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,)
- Rizki Nurul Wacchidah, 2007. *Pandangan Konsumen Ibu Rumah Tangga terhadap Label Halal pada Produk Pangan di Kota Tangerang*, (Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor,), skripsi tidak diterbitkan.
- Sofjan Assauri, 2014.*Manajemen pemasaran; Dasar, Konsep dan sistem* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,).
- Susanto, 1997. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Baru* (Jakarta: Miswa).

- Teti Indrawati Purnamasari, 2005. "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal--Istinbath*, No. 1 Vol. 3 Desember.
- Veithzal Rivai, 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara,).
- Wahidmurni, 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan*, (malang: UM Press,).
- Yusuf Qardhawi alih bahasa Zainal Arifin, 1977. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani,).
- Ahmad Muhammad Al-Assaldan Fathi Ahmad Abduk Karim, 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam (Cef.I; Jakarta: Pustaka Setia,).*
- Anung Razaini Firmansyah, 2010. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pemalsuan Sertifikat dan Labelisasi Halal sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,), skripsi tidak diterbitkan.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta,.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**St. Fajrianti** lahir di langnga, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tanggal 04 Januari 1996, Merupakan anak kedua (2) dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Salam dan Ibu Hasma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Mattombong, Dusun Lisse Selatan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu Memulai pendidikan di bangku SDN 205 Cengkong Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Langnga dan kemudian kembali melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Patobong Setelah itu kuliah di STAIN Parepare yang kemudian beralih status menjadi IAIN Parepare di

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah) pada tahun 2015. Pada tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Respon Masyarakat terhadap Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

